



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 10 Juni 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Desember 2003 di Kecamatan Tanjung Pura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 598/41/



XII/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura;

2. Bahwa Penggugat adalah tergolong orang yang tidak mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pekubuan No. 420-307/Kesra/2015 tanggal 10 Juni 2015 dan photo kopy Jamkesmas No. 0000249061094;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yang bernama, anak I, laki-laki, umur 2 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin cinta lagi dengan perempuan lain;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat agar tidak menjalin cinta lagi dengan perempuan lain, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada tanggal 23 April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kepergian Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/41/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama, saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak di Pangkalan Susu;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada awal tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam kamar dan saksi mendengar Tergugat mengatakan, "kita cerai!" namun Penggugat diam menangis saja;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2014;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat, orangtua Tergugat, Kepala Lorong dan saksi;
- Bahwa hasil perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2 Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 12 (dua belas) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak di Pangkalan Susu;

Hal. 5 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan April tahun 2014;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat dengan melihat dan mendengar sendiri sebanyak 3 kali yang terakhir ketika saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat tinggal disana;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada awal tahun 2014;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan, "aku mau kawin lagi! aku mau ceraikan kau!" lalu Penggugat menjawab, "yah terserahlah!" mau dibilang apa!;
- Bahwa Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2014;
- Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, orangtua Penggugat, keluarga Penggugat, orangtua Tergugat, Kepala Lorong dan saksi;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama, saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama, saksi I yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua, saksi II yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, saksi I dan saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, saksi I dan saksi II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hal. 9 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkarannya yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tanjung Pura, Tergugat dahulu berdomisili di Kecamatan Tanjung Pura sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, akan tetapi oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Stabat Nomor 0151/Pdt.G/2015/PA.Stb, tanggal 10 Juni 2015, Penggugat diberikan pembebasan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat:

Hal. 11 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Pasal 149, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,



Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Rinalis, M.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 0,-
2	Biaya ATK	Rp. 0,-
3	Biaya panggilan	Rp. 0,-
4	Hak Redaksi	Rp. 0,-
5	Meterai	<u>Rp. 0,-</u>
	Jumlah	Rp. 0,-
	(<i>nol rupiah</i>)	

Hal. 13 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.